



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PENETAPAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0444/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

1. PEMOHON I (alm) umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I";
2. PEMOHON II (alm) umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 07 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0444/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 12 Mei 1970, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Desa Lebakharjo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang di hadapan modin desa Lebakharjo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang yang hadir bernama IMAM (alm);
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 13 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak Pemohon II bernama : PAIMO, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : KARYO (alm) dan MAT WARDI (alm) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai;
3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. MULIATI, umur 36 tahun;
  - b. TEGUH WITONO, umur 30 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. JATMIKO EFENDI, umur 17 tahun;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus Akta Kelahiran Anak; diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Mei 1970 di hadapan/diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 3507060108510007 tanggal 27 Agustus 2009 atas nama PONIMIN; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 3507064108570012 tanggal 27 Agustus 2009 atas nama TUMINEM; (P.2)
- c. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 35.0706.130809.0085 Dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 13 Agustus 2009; (P.3)
- d. Surat Keterangan Nomor : Kk.13.07.19/PW.00/28/2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang tanggal 16 Maret 2012; (P.4)
- e. Surat Keterangan Nomor : 470/137/421.619.007/2012 tanggal 14 Maret 2012 dari Kepala Desa Lebakharjo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang; (P.5)

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi:

Saksi I : PAIMIN bin KATIMIN, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Krajan I / A RT.004 RW.002 Desa Lebakharjo Kecamatan Ampelgading



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada putusan.mahkamahagung.go.id pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 12 Mei 1970 dan dilangsungkan dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama: PAIMO, dan dihadiri saksi nikah bernama: KARYO (alm) dan MAT WARDI (alm) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 13 tahun, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa, dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Saksi II : SUJADI bin MASUDI, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Krajan I / A RT.004 RW.002 Desa Lebakharjo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa, pada tanggal 01 Januari 1967 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II dan dilangsungkan dengan wali nikah Paman ayah Pemohon II bernama: PAIMO, dan dihadiri saksi nikah bernama: KARYO (alm) dan MAT WARDI (alm) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 13 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun pertalian  
putusan.mahkamahagung.go.id  
sesusuan;

- Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi telah ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, akan tetapi berdasarkan pengakuan Para Pemohon sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin Desa setempat; dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Para Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

ÜäPî sçPá°Ää æÛä uLß sÝ tÊäRÄä tFLÆRÛ; ³SRÝ¯ ænÌ  
»°lr± åuÏPÛæÖä

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

maka pernikahan Para Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PONIMIN bin TUKIMAN (alm)) dengan Pemohon II (TUMINEM binti KATIMIN (alm)) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1970 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1433 H., oleh kami Dra. MASITAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. dan Drs. WARYONO sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta HAMIM, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

Dra. MASITAH

Drs. WARYONO



HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	255.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	299.000,-